

BAB III

Penutup

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan oleh PT. KAI tidak dijalankan dengan maksimal oleh PT. KAI. PT. KAI tidak mengganti kerugian atas barang yang hilang karena kecelakaan kereta api dikarenakan perjanjian antara penumpang dengan pengangkut merupakan perjanjian pengangkutan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berisi ketentuan bahwa kewajiban pelaku usaha yaitu memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Proses klaim asuransi yang panjang juga mempersulit penumpang untuk mendapatkan ganti kerugian.
2. Ganti kerugian yang diberikan oleh Jasa Raharja kepada penumpang terkait kecelakaan kereta api tidak dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab PT. KAI, karena uang premi yang dibayar merupakan uang yang berasal dari penumpang sendiri. Berbeda dengan asuransi tambahan oleh PT. Jasa Raharja Putera yang premi asuransinya dibayar oleh PT. KAI sendiri.

B. Saran

1. Sebaiknya PT. KAI membuat kebijakan baru mengenai ganti rugi atas barang-barang yang dibawa penumpang, terlebih apabila kerugian tersebut terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara perkeretaapian.
2. Sebaiknya PT. KAI mempersingkat birokrasi klaim asuransi sehingga memudahkan korban untuk mendapatkan ganti kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kereta api.
3. Sebaiknya PT. KAI berusaha untuk menuangkan kebijakan mengenai uang santunan yang diberikan oleh PT. KAI ke dalam Undang-Undang agar sesuai dengan asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Daftar Pustaka

Buku:

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

-----, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Hj. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., 2010, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

H.M.N. Purwosutjipto, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Penerbit Djambatan, Jakarta

-----, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan* (Buku Ketiga), Djambatan, Jakarta

-----, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta

-----, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Cetakan Keenam Djambatan, Jakarta.

H. Sadikin, 2004, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkut dalam Sitem Pengangkutan Multimoda*, (Departemen Hukum dan HAM RI: Badan Pembinaan Hukum Nasional)

Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Nasution, AZ, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Daya Widya, CV Bina Putra, Jakarta

Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan

Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung

Radiks Purba, 1997, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djambatan, Jakarta

R. Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, PT Internasional, Jakarta

R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Keenam, Putra Abardin, Bandung

R. Soekardono, 1986, *Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rajawali; Jakarta

-----, 1986, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II, Rajawali, Jakarta

Ridwan Khairandy dkk, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Gama Media, Yogyakarta

Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta

-----, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta

Suwardjoko Warpani, 1990, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Penerbit ITB, Bandung

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban
Kecelakaan Penumpang

Website:

<http://amijhe.blogspot.com/2012/06/manfaat.html>, diakses pada tanggal 22 September 2014 pukul 22.23 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36853/5/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 3 April 2015

<http://ms.wikipedia.org/wiki/Pengangkutan>, diakses pada tanggal 22 September 2014 pukul 19.20 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api_Indonesia, diakses pada tanggal 2 Oktober 2014 pukul 11.15

<http://nitanurrachmawatiatmasari.blogspot.com/2011/02/perlindungankonsumen.html>

http://carapedia.com/pengertian_defenisi_konsumen_info2078.html

[http://pdfdatabase.com/index.php?q=hukum+konsumen+indonesia=HukumPerlindungan Konsumen.html](http://pdfdatabase.com/index.php?q=hukum+konsumen+indonesia=HukumPerlindungan_Konsumen.html)

www.wikipedie.com

Kamus:

Kementerian dan Kebudayaan Indonesia, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka

Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta